

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki arti yaitu bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta menjadi pengontrol kebijakan baik yang dilaksanakan secara langsung maupun dilakukan oleh lembaga perwakilan. Oleh karena itu, negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Pemerintahan ditangan rakyat ini menurut Moh Mahfud MD memiliki 3 pengertian penting. Pertama pemerintahan dari rakyat; kedua, pemerintahan oleh rakyat; ketiga, pemerintahan untuk rakyat (Mahfud M. , 2019, hal. 8).

Salah satu prinsip demokrasi adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM) (Ubaidillah, Pendidikan Kewargaan : Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani, 2020, hal. 165). Mewujudkan penghormatan, penghargaan, penegakan dan perlindungan HAM, maka yang menjadi penanggung jawabnya adalah sebuah negara dan sebagai wadahnya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Jaminan perlindungan dan penegakan HAM hanya akan ada pada negara yang menganut sistem hukum demokrasi yang dapat menjadi tempat HAM bersemayam (Ubaidillah, 2020, hal. 166).

2 Januari 2023, DPR RI mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilaksanakan pada sidang paripurna. Pengesahan Undang-Undang menjadi suatu momen bersejarah bagi Indonesia, karena saat ini Indonesia telah memiliki KUHP buatan sendiri. Pengesahan Undang-Undang ini dilakukan berdasarkan berbagai sebab yang salah satunya adalah bahwa KUHP Belanda sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan Negara Indonesia. KUHP baru ini terdiri dari 37 bab, 624 pasal dan 345 halaman yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian pasal dan penjelas. Pasal yang terdapat dalam KUHP tersebut, ada beberapa pasal yang menuai kontroversi, salah satunya Pasal 240-241 Tentang Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara.

Penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara berbeda dengan penghinaan biasa. Penghinaan biasa lebih menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum baik lisan maupun tulisan. Sedangkan penghinaan terhadap pemerintah adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Pemerintah dalam hal ini presiden Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan lembaga negara yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan

Mahkamah Konstitusi. Pasal 240 dan 241 KUHP tersebut dinilai dapat mengkriminalisasi hak berekspresi dan kebebasan berpendapat masyarakat dan membuat nyaman para penguasa, karena dalam bagian penjas dinyatakan bahwa kritik sedapat mungkin bersifat konstruktif. Hal ini membuat pasal tersebut menjadi multitafsir. Hal ini sejalan dengan pendapat Peneliti Kontras dan Brilian yang berpendapat bahwa Pasal 240 dan 241 merupakan pasal yang problematis, selain pasal penghinaan presiden dan penghinaan terhadap lembaga negara. Ia menilai, pasal tersebut berpotensi kuat sebagai alat pembungkaman suara publik ((Ellandra, Faqih, & Azizi, 2022, hal. 7).

Persoalan kebebasan berpendapat ini pernah menjadi topik bahasan dalam Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 134 dan 136 *bis* dan Pasal 137 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus pasal tersebut. Dihapusnya pasal ini disebabkan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal tersebut rentang terhadap multitafsir, juga pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana tindakan itu berupa bentuk kritik atau penghinaan. Penerapan tindak pidana pada hal ini menghambat kebebasan berpendapat baik yang dinyatakan dalam lisan, tulisan, dan ekspresi sikap apabila pasal tersebut digunakan aparat terhadap momentum unjuk rasa di lapangan (Marwandianto & Nasution, 2020, hal. 2). Pasal tentang penghinaan Presiden/Wakil Presiden ini dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28, 28D Ayat (1), 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945 dan suatu saat nanti dapat menjadi hambatan seperti yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan demikian, Pasal 240 dan 241 KHUP berpotensi untuk menghambat hak atas kebebasan berpendapat, berpotensi menghalangi upaya komunikasi dan hak untuk memperoleh informasi, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dengan adanya persamaan mengenai unsur tindak pidana antara Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137, Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh MK. Selain itu Pasal 240 dan 241 KHUP berimplikasi pada melemahnya atau proses demokrasi tidak berjalan baik. Karena bagi negara demokrasi, isu kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat penting dan signifikan bagi pembangunan negara. Mengingat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih bergulir, penting kiranya menyuntikkan nilai-nilai HAM yang pro demokrasi dalam aturan hukum pidana yang baru di Indonesia. Pada penelitian ini khususnya, nilai-nilai HAM yang dimaksud adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi penting dikedepankan dalam konteks menjalankan fungsi kontrol untuk penyelenggara negara. Salah satu upaya untuk menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah menghilangkan sifat pidana sebagai bentuk pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Jika dilihat jauh ke belakang, yaitu pada zaman orde baru kurang lebih 25 tahun lalu, kondisi hak kebebasan berpendapat di Indonesia sangat

memprihatinkan. Pada masa rezim tersebut, media massa mengalami disfungsi bagaikan diborgol oleh pemerintah dan aspirasi masyarakat sangat dibatasi. Ketika ada yang menyebarluaskan informasi yang berisi kritik atau provokasi terhadap pemerintah, maka akan langsung dianggap perbuatan destruktif dan dituding ancaman pelarangan. Masa ini menjadi masa yang sangat kelam bagi kebebasan berpendapat. Beranjak ke masa reformasi, keadaan berubah menjadi lebih baik. Reformasi memberikan ruang bagi masyarakat dan media massa untuk menyampaikan pendapatnya. Masa ini menjunjung tinggi Hak Asasi yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan. Namun, kebebasan berpendapat di masa sekarang ini sedang mengalami sedikit kemunduran. Langkah publik yang ingin menyampaikan aspirasinya mulai dibatasi, ditandai dengan kebijakan pemerintah yang mengubah pengumuman demonstrasi menjadi izin. Terlebih dengan adanya beberapa pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut catatan Amnesty International Indonesia bahwa beberapa pasal UU ITE khususnya tentang ancaman pidana terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta penyebaran informasi yang memuat ujaran kebencian kerap kali digunakan sebagai dasar oleh berbagai pihak secara sewenang-wenang untuk melaporkan kepada kepolisian serta menangkap masyarakat yang hanya menerapkan hak kebebasan berpendapat. Selama periode Januari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International mencatat

setidaknya 332 orang korban yang dijerat dengan dugaan melanggar Pasal 27 Ayat (1) dan (3) serta Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Kebebasan berpendapat dalam HAM adalah suatu hal yang melekat dalam diri manusia dan menjadi suatu elemen penting dalam negara demokrasi serta menjadi kewajiban untuk selalu dijaga. Terlebih bahwa negara Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Berdasarkan fenomena diatas perlu meneliti lebih lanjut untuk mengetahui tindak pidana penghinaan khususnya dalam Pasal 240-241 KUHP Baru. Mengingat hal tersebut, peneliti berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Implikasi Yuridis Perumusan Tindak Pidana Penghinaan Kepada Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Kebebasan Berpendapat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis perumusan tindak pidana penghinaan kepada pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terhadap kebebasan berpendapat?
2. Bagaimana urgensi pencantuman pasal penghinaan terhadap pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara deskriptif serta menemukan gambaran implikasi yuridis perumusan tindak pidana penghinaan kepada pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terhadap kebebasan berpendapat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara deskriptif serta menemukan gambaran urgensi pencantuman pasal penghinaan terhadap pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
 - a. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum terutama dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan implikasi yuridis perumusan tindak pidana penghinaan kepada pemerintah

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terhadap Kebebasan Berpendapat.

- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, umumnya bagi mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan terkait dengan implikasi yuridis perumusan tindak pidana penghinaan kepada pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terhadap Kebebasan Berpendapat.
2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
 - a. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan bisa mendapatkan informasi tentang implikasi yuridis perumusan tindak pidana penghinaan kepada pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terhadap Kebebasan Berpendapat.
 - b. Bagi Akademisi, dapat dijadikan wawasan, pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang implikasi yuridis perumusan tindak pidana penghinaan kepada pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terhadap Kebebasan Berpendapat.

E. Kerangka Pemikiran

Demokrasi adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan bernegara karena demokrasi menempatkan rakyat dalam posisi dan kapasitas sebagai pemilik sekaligus pemegang kedaulatan (Mujiburohman, 2019, hal. 174), hal ini yang kemudian dikenal sebagai prinsip kedaulatan rakyat. Demokrasi

sendiri memiliki arti yaitu bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta menjadi pengontrol kebijakan baik yang dilaksanakan secara langsung maupun dilakukan oleh lembaga perwakilan (Mahfud M. , 2019, hal. 8).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut paham demokrasi kedaulatan rakyat (Soehino, 2020, hal. 160). Paham tersebut tergambar jelas secara konstitusional dan fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alenia IV yang diantaranya menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat”, dari dua dasar konstitusional dan fundamental tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang tidak dapat dibantah lagi. Kata “Kerakyatan” dan “Kedaulatan ditangan rakyat” itulah yang menunjukkan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya ada pada rakyat. Kedaulatan rakyat yang merupakan penggambaran suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat untuk menjamin kebebasan kepada warga negaranya.

Disamping menganut sistem demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat, Indonesia juga merupakan negara yang menganut konsep Negara hukum (Suseno, 2019, hal. 376). Hal ini telah termaktub dalam konstitusi

negara yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3), karena pada dasarnya kehidupan manusia dalam suatu negara memang tidak akan terlepas dari aturan hukum yang tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu bagi masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut kedua paham saling berkaitan yang satu sama lainnya memiliki konsekuensi bagi kehidupan negara. Demokrasi dalam hal ini memberikan landasan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, serta dalam tataran praksis, prinsip demokrasi kedaulatan rakyat juga dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat (Suseno, 2019, hal. 378).

Sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum, Indonesia dalam konstitusi jelas mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Karena dalam hal ini, konsep negara hukum mengamini terjadinya perlindungan HAM. Kepentingan yang mendasar dari setiap warga negara yaitu perlindungan terhadap haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, HAM merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar modern. Selanjutnya konsep demokrasi yang menggambarkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat (Hariyanto, 2019, hal. 1). Berdasarkan sejarah, demokrasi sendiri dibentuk untuk mewujudkan hak asasi manusia. Melalui kebebasan berpendapat dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam ranah kekuasaan.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia hak asasi manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga

harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Tugas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM selain kewajiban dan tanggung jawab dan tanggung jawab pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi dari masyarakat. *rights holder*) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Negara memiliki tiga kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*). Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban

2 Kehidupan peradaban manusia mengalami banyak perkembangan dan salah satu hal yang lahir dari proses peradaban manusia itu hak asasi manusia. Konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, sebab negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, dalam hukum HAM, pemangku hak (untuk tidak mengganggu hak asasi manusia individu lainnya (Situmorang, 2019, hal. 59). Jaminan perlindungan dan penegakan HAM hanya akan ada pada negara yang menganut sistem hukum demokrasi yang dapat menjadi tempat HAM bersemayam (Qomar, 2018, hal. 15).

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya *Universal Declaration on Human Right* atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui resolusi nomor 59 (I) terlebih dahulu menyatakan bahwa “*Hak atas informasi merupakan Hak Asasi Manusia Fundamental dan standar dan semua kebebasan yang dinyatakan “suci’*

oleh PBB. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas (Marwandianto & Nasution, 2020, hal. 2).

Persoalan kebebasan berpendapat ini pernah menjadi topik bahasan dalam Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 134 dan 136 *bis* dan Pasal 137 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus pasal tersebut. Dihapusnya pasal ini disebabkan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal tersebut rentang terhadap multitafsir, juga pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana tindakan itu berupa bentuk kritik atau penghinaan. Penerapan tindak pidana pada hal ini menghambat kebebasan berpendapat baik yang dinyatakan dalam lisan, tulisan, dan ekspresi sikap apabila pasal tersebut digunakan aparat terhadap momentum unjuk rasa di lapangan (Marwandianto & Nasution, 2020, hal. 2). Pasal yang masih diterapkan adalah pasal mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden. Pasal 218 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang dimuka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Selanjutnya Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
- (4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
- (4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

Pidana Denda diatur dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa :

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. Kategori VII, Rp50.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 240 dan 241 KHUP berpotensi untuk menghambat hak atas kebebasan berpendapat, berpotensi menghalangi upaya komunikasi dan hak untuk memperoleh informasi, serta menimbulkan ketidakpastian hukum

dengan adanya persamaan mengenai unsur tindak pidana antara Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137, Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh MK. Pasal tentang penghinaan Presiden/Wakil Presiden ini dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28, 28D Ayat (1), 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945 dan suatu saat nanti dapat menjadi hambatan seperti yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 240 dan 241 KUHP tersebut juga dinilai dapat mengkriminalisasi hak berekspresi dan kebebasan berpendapat masyarakat dan membuat nyaman para penguasa, karena dalam bagian penjas dinyatakan bahwa kritik sebisa mungkin bersifat konstruktif. Hal ini membuat pasal tersebut menjadi multitafsir. Sehingga perlu adanya metode penemuan hukum yaitu dengan interpretasi. Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap sesuatu atau biasa dikenal dengan sebutan tafsiran (Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, 2020, hal. 96). Menurut Soeroso, metode interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang (Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, 2020, hal. 97).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Analisis deskriptif merupakan spesifikasi dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menghasilkan kumpulan data seakurat mungkin mengenai individu, keadaan, atau gejala lainnya. (Soekanto, 2018, hal. 10).

2. Metode Pendekatan

Metodologi pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Yuridis normatif mengacu pada metode yang melibatkan analisis kerangka teoritis, konsep, dan ketetapan yang relevan dengan penelitian atau penelitian itu sendiri. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memandang hukum sebagai kerangka normatif. Sistem norma yang dimaksud terdiri atas kesepakatan, doktrin (ajaran), kaidah peraturan perundang-undangan, dan asas (Sunggono, 2016, hal. 93).

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian kepustakaan.
- b. Melakukan Penelitian dengan mengkaji salah satu Putusan Pengadilan.
- c. Penyusunan laporan akhir atau skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan dan data-data meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan pendapat sarjana, dan hasil penelitian yang ada relevansinya dan mengandung permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membahas petunjuk maupun penyelesaian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia hukum, dan kamus hukum (Amiruddin & Asikin, 2019, hal. 31).

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan catatan hasil telaah literatur/dokumen atau catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung, dan pedoman wawancara.

6. Analisis Data

Proses mengubah data menjadi informasi melalui analisis data memungkinkan pemahaman tentang fitur-fitur data dan penerapannya dalam pemecahan masalah, khususnya dalam konteks penelitian. Untuk melakukan pendekatan analisis kualitatif pada penelitian ini, peraturan perundang-undangan dan sumber perpustakaan ditelusuri dan kemudian ditulis secara deskriptif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2024-Juni 2024.